

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa yang besar dan maju dibangun melalui masyarakat yang cerdas dan mempunyai budi pekerti yang baik. Untuk membangun hal tersebut sudah semestinya budi pekerti dan pendidikan yang baik harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak bangsa. Anak merupakan salah satu aset yang akan menjadi generasi penerus untuk memajukan keluarga, masyarakat bahkan negara. Masa kanak-kanak terhitung setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan. Masa tersebut dimulai sejak anak usia dua tahun sampai saat anak matang secara seksual yang kira-kira tiga belas tahun untuk wanita dan empat belas tahun untuk pria (Hurlock, 2012). Selama masa pertumbuhan anak, tentunya sangat diperlukan perhatian dan peran dari orang tua. Tumbuh kembang dan kepribadian anak dapat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan kepada anak oleh orang tua.

Orang tua dalam setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda untuk mendidik anak-anaknya. Pola asuh tersebut biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pola asuh dapat diartikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya (Latifah, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disebutkan pola asuh juga meliputi pola interaksi antara orang tua dan anak, sehingga gaya yang diperankan orang tua sangat penting untuk mengembangkan karakter dan kepribadian anak.

Kepribadian anak yang berkarakter akan tumbuh apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga anak yang dilahirkan dalam fitrah yang suci dapat berkembang secara optimal. Perkembangan kepribadian seorang anak diawali dari interaksi anak dengan keluarganya. Penerimaan positif, kasih sayang yang tulus serta pola asuh yang baik akan membentuk karakter seorang anak ketika anak tersebut dewasa. Seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kenyamanan di dalam keluarga besar kemungkinannya akan menjadikan keluarga sebagai tempat berkeluh kesah, begitu juga sebaliknya. Jika seorang anak tidak mendapatkan kenyamanan di dalam keluarga maka akan mencari kenyamanan atau pelampiasan di luar rumah yang mengakibatkan anak bingung akan identitas dirinya sendiri (Cumminghams dkk, 2002). Berdasarkan pendapat tersebut, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian anak. Anak yang tidak merasakan perawatan orang tua dengan penuh kasih sayang, serta tidak pernah mengetahui pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikan oleh keluarga, kemungkinan besar akan menjadikan anak sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang bermasalah.

Kasus permasalahan anak di Indonesia dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS, terdapat tujuh kelompok PMKS yang berhubungan dengan anak. Ketujuh kelompok tersebut yaitu anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan anak korban tindakan kekerasan.

Di dalam permasalahan anak, salah satunya terdapat kategori Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau

sebagai pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak berstatus menjadi ABH. Faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ABH berasal dari keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (*broken home*), tidak adanya perhatian dari orang tua. Faktor eksternal penyebab ABH berasal dari kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak, lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya, kurangnya fasilitas bermain anak. Anak yang memiliki status sebagai ABH tentunya harus memiliki perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa secara hukum. (Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019:)

Dimata hukum, anak belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang berada di dalam kondisi atau status berhadapan dengan hukum mereka memiliki situasi yang sangat rentan terhadap dampak dari proses hukuman, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Fardian & Santoso, 2020; Sholikhati & Herdiana, 2015). Masalah lain yang kemungkinan besar akan dialami anak yang berhadapan dengan hukum ini, apabila ia diperlakukan sama dan sebagaimana narapidana dewasa. Misalnya dalam proses persidangannya tidak mengikuti tata cara sidang anak yang mengutamakan diversi. (Suisno, 2019). Mengingat posisi anak adalah masih labil, terlebih lagi anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum maka anak tersebut perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional (Tanjung, 2018).

Negara Indonesia memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Kegiatan perlindungan ABH merupakan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak yang sedang menjalani tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif wajib diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyebutkan bahwa dalam menangani permasalahan anak perlu adanya pendamping bagi anak.

Pendamping merupakan orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung. UUSPPA tahun 2012 menjelaskan bahwa pendampingan ABH salah satunya dapat dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Pendampingan pekerja sosial mempunyai salah satu tugas untuk memberikan layanan penyelesaian kasus sebagai respons kasus. Pekerja sosial yang mendampingi ABH memiliki tugas mendampingi anak selama menjalani proses peradilan pidana dan memberikan pendampingan selama proses diversifikasi.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan populasi penduduk tertinggi di Indonesia. Jawa barat memiliki karakteristik penduduk dengan jumlah 49,40 juta jiwa yang merupakan provinsi dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia (bps.go.id, 2022). Hal tersebut menimbulkan dampak kepada permasalahan sosial yang semakin kompleks. Pada tahun 2021

setidaknya terjadi 1.500 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Jawa Barat (dinsos jabar, 2021). Data tersebut merupakan ABH yang telah diberikan pelayanan oleh dinas sosial daerah di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota administratif di Jawa Barat yang pada tahun 2022 terdapat 46 kasus ABH (dinsos Kota Tasik, 2022). Kasus tersebut adalah data kasus ABH yang terjadi di Kota Tasikmalaya dan telah masuk ke dalam data Dinas Sosial Jawa Barat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa anak yang terlibat dalam perilaku kejahatan baik itu sebagai pelaku maupun korban, tentu saja membutuhkan pendampingan dan perlindungan oleh negara, terlepas dari kejahatan yang dilakukannya. Pemberian penanganan kasus ABH harus mengutamakan pembelajaran di samping hukuman, karena anak merupakan aset bangsa dimasa yang akan datang dan harus dijaga serta diberikan pengertian.

Merujuk kepada uraian di atas, peneliti bertanya kepada Pekerja sosial yang berada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan peneliti dari pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, kasus ABH di Kota Tasikmalaya lebih banyak dari itu, hanya saja kebanyakan selesai sebelum memasuki tahap proses peradilan. Jumlah pekerja sosial yang bertugas di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya berjumlah satu orang. Pihak yang selalu melakukan pendampingan sosial terhadap ABH terdapat 2 orang, yang terdiri dari satu orang pekerja sosial dan satu orang ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang sudah mendapatkan pelatihan pelatihan dasar ABH dari Dinas sosial Provinsi Jawa Barat. Praktik profesi pekerjaan sosial sebagai pendamping sosial di Kota Tasikmalaya dijalankan juga di LK3 Kota Tasikmalaya yang berarti, satu orang pekerja sosial bertugas di dua lembaga. Berdasarkan informasi awal yang didapatkan peran pendampingan pekerja sosial kepada ABH lebih sering dilakukan di LK3, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peran Pekerja Sosial

dalam Pendampingan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yang mengarah kepada suatu pertanyaan utama, yaitu “Bagaimana Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Tasikmalaya?”. Selanjutnya perumusan masalah ini diuraikan ke dalam sub-sub pertanyaan berikut :

1. Bagaimana karakteristik Pendamping ABH di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai *mediator* dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?
5. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai pembela dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?
6. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai Pelindung dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, yaitu untuk mengetahui pendampingan sosial bagi anak yang

berhadapan dengan hukum di Kota Tasikmalaya. Tujuan tersebut didapat ketika peneliti telah memahami secara lengkap tentang :

1. Karakteristik Pendamping ABH di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.
2. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.
3. Peran pekerja sosial sebagai *broker* dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.
4. Peran pekerja sosial sebagai *mediator* dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.
5. Peran pekerja sosial sebagai pembela dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.
6. Peran pekerja sosial sebagai Pelindung dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan Pekerjaan Sosial, dan memperkaya pengetahuan profesi pekerjaan sosial di bidang anak, khususnya tentang Pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan untuk pengembangan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan LK3 Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menjadi bahan masukan dalam pengimplementasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 serta kepada Pekerja Sosial sehingga peran Pekerja Sosial dalam pendampingan ABH dapat dilakukan lebih optimal di Kota Tasikmalaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan yang relevan dengan penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian

BAB IV :PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan

BAB V :USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program,

metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan

BAB VI :KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang penemuan-penemuan hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN